

## RINGKASAN

AUDI BRIAN PRATAMA, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Peranan Dewan Kehormatan Daerah Terhadap Penerapan Pembatasan Pembuatan Akta Notaris Di Kabupaten Cirebon, Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H, anggota : Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.

Adanya pembuatan akta oleh Notaris yang setiap harinya membuat dalam jumlah yang tidak wajar, membuat perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) khawatir akan keabsahan dalam pembuatan akta oleh Notaris tersebut, demi menjaga keotentikan akta dan menghindari permasalahan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dikemudian hari, maka perkumpulan INI membuat peraturan mengenai pembatasan pembuatan akta oleh Notaris didalam peraturan Kode Etik Notaris demi menjaga kehormatan dan martabat serta tanggung jawab profesi notaris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan dari Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam pembatasan pembuatan akta setiap harinya di Kabupaten Cirebon dan menganalisis kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Daerah terkait dengan batasan kewajaran pembuatan akta oleh Notaris di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Cirebon terhadap pembatasan pembuatan akta oleh notaris, belum maksimal dilakukan karena terkendala beberapa hal, salah satunya akibat dari pandemi covid-19 yang mengakibatkan terbatasnya pengawasan terhadap pelanggaran kode etik, dan juga belum adanya kerjasama antara lembaga pengawas Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam mengawasi pelanggaran-pelanggaran kode etik di Kabupaten Cirebon. Dewan Kehormatan Daerah bersama-sama dengan Dewan Kehormatan Wilayah dan Pusat mengeluarkan kebijakan sesuai dengan aturan Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, yang kemudian dikeluarkanlah peraturan DKP INI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Akta Perhari, yang menetapkan bahwa Notaris dapat membuat akta sebanyak 20 (duapuluh) akta perharinya.

**Kata Kunci :** Pembatasan Pembuatan Akta, Sanksi, Dewan Kehormatan Daerah

## SUMMARY

*AUDI BRIAN PRATAMA, Magister of Notary, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, The Role Of Regional Honorary Boards For The Making Of Notary Deed In Cirebon District, Advisory Commission, Chairperson:: Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H, member : Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.*

*The existence of a deed made by a Notary who makes an unreasonable amount every day, makes the Indonesian Notary Association (INI) concerned about the legitimacy of making a deed by a Notary, in order to maintain the authenticity of the deed and avoid problems with the deed made by a Notary in the future. INI association makes regulations regarding restrictions on making deeds by Notaries in the Notary Code of Ethics regulations in order to maintain the honor and dignity as well as the responsibilities of the notary profession.*

*This study aims to analyze the role of the Regional Honorary Council (DKD) in supervising the Notary in limiting the making of deeds every day in Cirebon Regency and analyzing the policies issued by the Regional Honorary Council related to the limitations of the fairness of making a deed by a Notary in Cirebon Regency. This research was conducted with a normative juridical research method using a statutory approach and a conceptual approach.*

*The results showed that the role of the Regional Honorary Council in Cirebon Regency in limiting the making of a deed by a notary has not been maximally carried out due to several problems, one of which is the result of the Covid-19 pandemic which results in limited supervision of violations of the code of ethics, and also the absence of cooperation between institutions. supervisors of the Regional Supervisory Council and Regional Honorary Council in supervising violations of the code of ethics in Cirebon Regency. The Regional Honorary Council together with the Regional and Central Honorary Councils issued policies in accordance with the provisions of Article 12 of the Articles of Association of the Indonesian Notary Association in the Extraordinary Congress of the Indonesian Notary Association Banten, 29-30 May 2015, which was later issued by this DKP regulation Number 1 of 2017 concerning Boundaries Fairness of Number of Deeds Per Day, which stipulates that a Notary can make as many as 20 (twenty) deeds per day.*

**Keywords:** *Restrictis On The Making Of Deed, Sanctions, Notary Honorary Board.*